

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika maraknya pencurian dengan modus bajing loncat didaerah keramasan dan kertapati yang dipicu oleh berbagai faktor salah satunya faktor ekonomi, hal ini karena minimnya lapangan pekerjaan dan angka pengangguran didaerah itu begitu banyak. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini penulis menggunakan hukum dalam KUHP, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang berbagai hukuman termasuk hukuman pokok dan hukuman tambahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu tehnik dalam pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan skripsi. Dengan menggunakan metode kualitatif. Dan sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum Primer yaitu bersumber langsung kepada Hukum Islam, al-Qur'an, Hadist, KUHP. Bahan hukum sekunder yaitu Jurnal, Skripsi, Buku text (*Text Book*), Pendapat Para Ahli Hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia dapat melengkapi penyempurnaan data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat daerah khususnya di daerah yang padat penduduk. Dalam KUHP menyebutkan bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak kejahatan pencurian ialah, pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang tertuang dalam Pasal 336 KUHP. Sedangkan dalam pandangan hukum pidana Islam tindak kejahatan pencurian disebut dengan *sariqah* yang dalam hukumnya sudah di atur dalam al-Qur'an yaitu hukuman dipotong tangan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Bajing Loncat, Sanksi Pidana